

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III TALU PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*“ Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum “*



OLEH :

NAMA : ADE SEPTARI
NPM : 181000274201106
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
TALU PASAMAN BARAT

Oleh

Nama : Ade Septari
NPM : 18.10.002.74201.106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 25 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



Mahliil Adrianan, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Prianto, S.H., M.H.
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Lola Yustrisia, S.H., M.H.
NIDN.1019128701

Pembimbing II




Syaiful Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 1015119003

Penguji I



Ali Rahman, S.H., M.H.
NIP.197112161999031002

Penguji II



Riki Zulfiko, S.H., M.H.
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Dendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU PASAMAN BARAT

Oleh

Nama : Ade Septari
NPM : 18.10.002.74201.106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 06 September 2022


Reg.No.037/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Lola Yustrisia, S.H., M.H.
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ade Septari
NPM : 18.10.002.74201.106
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 06 September 2022

Yang Menyatakan,




Ade Septari

NPM. 18.10.002.74201.106

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Ade Septari
NPM : 18.10.902.74201.106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU PASAMAN
BARAT***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 06 September 2022



ADE SEPTARI
NPM. 18.10.002.74201.106

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
TALU PASAMAN BARAT**

(Nama : Ade Septari NPM : 181000274201106, Pembimbing I : Lola Yustrisia,
SH.,MH, Pembimbing II: Syaiful Munandar, SH.,MH,64 Halaman,Tahun 2022,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

UU No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, pasal 1 angka ke 7 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan penjatuhan pidana, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat menghapus, meringankan, dan memperberat pidana (hukuman). Rumusan masalah pada penelitiann ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembinaan Narapidana Recidivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat dan bagaimana upaya mengatasi kendalanya Penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkandi lembaga pemasyarakatanpelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu melalui, tahap-tahap pembinaan Lembaga Pemasyarakatan , aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Hambatan dalam pembinaan residivis adalah etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas , jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, sarana fisik bangunan , kurangnya minat warga binaan residivis.

Kata kunci : Residivis,Lembaga Pemasyarakatan,Faktor penyebab.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat rahmat yang telah diberikannya, sehingga Skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat “ dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban yang harus diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa do’a, bantuan, dukungan, dan semangat dari orang-orang terdekat penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Orangtua penulis yaitu ibunda tercinta Revda Susanti, Mulia Warni dan papa tersayang Akmal yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, keteguhan, kekuatan serta mengiringi setiap langkah penulis, dengan do’a restunya kemudian terimakasih kepada saudara-saudara tersayang penulis Nanda Rizkia, Rivaldo Lengato, Muhammad Farhan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada ibu Lola Yustrisia SH, MH selaku pembimbing I dan bapak Syaiful Munandar SH, MH sebagai pembimbing II yang telah berkenan mengajar, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ;

4. Ibu Kartika Dewi Irianto ,SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ;
5. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang ilmu ;
6. Karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ;
7. Da Aman, Da jewan, Catun sepupu penulis yang selalu memberikan penulis semangat ;
8. Wildan Fizhilal Akbar orang yang selalu ada, memberikan masukan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini ;
9. Squad Kece sebagai support emosional dalam penulisan ini ;
10. Sahabat- sahabat penulis yang telah memberikan motivasi, saran serta memberikan dukungan berupa semangat dalam pengerjaan skripsi ini ;
11. Teman- teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ;

Semoga bimbingan, bantuan dan semangat yang di berikan kepada penulis bisa menjadi amal ibadah dan mendapat pahala dari ALLAH SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pada umumnya . Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu , saran dan masukan dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya, khusunya mahasiswa Ilmu Hukum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, Agustus 2022
Penulis

ADE SEPTARI

NPM : 181000274201106

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. RESIDIVIS	13
B. TEORI PEMIDANAAN	13
C. TUJUAN PEMIDANAAN	17
D. PELAKSANAAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN	18
E. LEMBAGA PEMASYARAKATAN	19
F. ISTILAH PEMASYARAKATAN	19
G. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	25
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU
PASAMAN BARAT..... 31


B. KENDALA YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN
PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS
DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
TALU PASAMAN BARAT DAN APA UPAYA
MENGATASINYA 52

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 62

B. SARAN 63

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

UU No.12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Dr. Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh Universitas Indonesia, telah menggunakan istilah narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana “kehilangan kemerdekaan”. Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS, istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkenahukuman, dengan kata lain istilah narapidana

adalah untuk mereka yang telah divonis Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat menghapus, meringankan, dan memperberat pidana (hukuman). Hal yang dapat meringankan pidana antara lain percobaan (pasal 53 KUHP) dan pembantuan (pasal 55 KUHP). Sedangkan hal-hal yang dapat menghapus pidana adalah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit, daya paksa atau overmatch (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 51 KUHP), melaksanakan Undang-undang (pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP). Sedangkan yang dapat memperberat pidana antara lain pengulangan kejahatan (residivis) yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, perbarengan (concorus) yang diatur dalam pasal 63 KUHP dan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau tindak pidana dengan menggunakan bendera kebangsaan yang diatur dalam pasal 52 KUHP. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai residivis (pengulangan) sebab sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Recidive adalah berasal dari bahasa Prancis yang diambil dua kata latin, yaitu re dan cado, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut residivis. Oleh karena itu mengenai residivis adalah berbicara tentang hukuman yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.²

¹Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan.,1995), hlm. 30.

²Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Pramita, Jakarta,1979,hal.68

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.³Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-Undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang. Masih banyak dijumpai tindak pidana yang ada dalam masyarakat khususnya pengulangan tindak pidana (residivis) yang dilakukan oleh mantan narapidana.

³*Ibid*, hlm 43-46.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya ketentuan residivis ialah bahwa orang yang bersalah itu pernah menjalani pidana penjara baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, atau terhadapnya diberikan pembebasan untuk seluruh pidana yang dikenakan, ataupun waktu melakukan tindak pidana kedua dengan tindak pidana pertama belum kadaluarsa. Disamping itu orang yang bersalah melakukan tindak pidana itu belum lima tahun sejak menjalani hukuman.

Hal tersebut memberi pengertian bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan di Lapas sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai. Pembinaan terhadap para pelaku residivis diharapkan menjadi perhatian khusus oleh pembina di Lembaga Pemasyarakatan. Pembina Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki strategi-strategi pembinaan bagi narapidana kambuhan seperti residivis. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana.⁴

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan, antara lain : melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik, melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Kewenangan, antara lain : membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang

⁴*Ibid*, hlm 43-46.

kondusif dan aman. Dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Lembaga Pemasyarakatan masih mempunyai banyak kendala.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya.⁵

Sebuah ontok, kasus pencurian oleh Narapidana Residivis yang terjadi di Talu Pasaman Barat. RA (42) tahun seorang Narapidana Residivis tindak pidana pencurian ia masuk penjara pada pertengahan 2017 lalu, divonis bersalah atas pencurian sepeda motor dengan hukuman penjara 4 tahun. Hanya beberapa minggu setelah dibebaskan RA kembali melakukan aksi pencuriannya di salah satu rumah warga FR (56) tahun di Talu kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Namun aksinya tersebut gagal dilakukan karena saat RA sedang melakukan aksinya diketahui oleh pemilik rumah yang ingin dicurinya dan RA pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa rasa bersalah. Tindakan itu tidak dibiarkan begitu saja oleh sang pemilik rumah, FR melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Talu. Diketahui RA memang sering keluar masuk penjara karena perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan, bahkan sering tindakannya hanya dibiarkan saja oleh warga sekitar

⁵[http:// media. Neliti.com/media/publications/tugas-dan-kewenangan-lembaga-pemasyarakatan-dalam-pembinaan-narapidana.dikunjungi](http://media.neliti.com/media/publications/tugas-dan-kewenangan-lembaga-pemasyarakatan-dalam-pembinaan-narapidana.dikunjungi) 6 juni 2022

dan tidak melaporkannya ke kantor polisi karena merasa telah bosan dengan perbuatan RA yang tidak kunjung berubah walaupun sudah sering masuk penjara.⁶

Berdasarkan uraian diatas,penulis melihat bahwa tujuan dari pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana residivis belum sesuai dengan teori pemidanaan yang seharusnya, ditandai dengan masih terulangnya tindak pidana yang sama oleh narapidana yang sama juga dan tidak memberikan efek jera⁷. Untuk itu penulis menulis skripsi ini dengan judul :**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU PASAMAN BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis akan bahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat ?
2. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat dan bagaimana upaya mengatasi kendalanya ?

⁶ <http://tribratanews.sumbar.polri.go.id/indeks.php.2022/pencurian-oleh-recidive-di-Talu-Pasaman-Barat-diringkus-polisi/dikunjungi> 6 juni 2022

⁷ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rajawaliperss, Jakarta, hal. 99.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Talu Kelas III Pasaman Barat dan bagaimana upaya mengatasi kendalanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Pidana di Indonesia. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam merancang bagaimana seharusnya pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah syarat memperoleh gelar sarjana hukum

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai informasi untuk penulis dan masyarakat pada umumnya, juga mahasiswa fakultas hukum tentang pelaksanaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif .Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau alat untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala laon dalam masyarakat tentang bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Recidivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Talu Kabupaten Pasaman Barat.⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang diambil dari perilaku manusia, baik pelaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun pengamatan langsung, yang mencakup data primer yang langsung didapat dari lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Talu Kabupaten Pasaman Barat.⁹

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, yang diperoleh langsung melalui wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literature bahan hukum resmi dari

⁸Mely G. Tan, dalam Koendjaraningrat, *Metode- metode penelitian masyarakat*, Jakarta, cetakan ketiga, 1980, hlm. 45.

⁹<http://repository.umy.ac.id/penelitian-hukum-empiris> dikunjungi 5 juni 2022

instansi pemerintah, bahan hukum lain yang di publikasikan dalam bentuk pedoman, buku, makalah dan skripsi yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- c) Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2006 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d) Peraturan Pemerintah RI No 58 tahun 1999 Tentang Syarat- syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- e) Surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan NO.KP.10.13/31. Jakarta 8 februari 1965

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dari nuku-nuku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atau putusan. Maka bahan hukum sekunder ini bersumber dari literatur di bidang hukum pidana beserta berbagai artikel ataupun jurnal penelitian yang terkait tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet yang berhubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat..¹⁰

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan tersebut karena penulis merasa pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di sana belum maksimal.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah semua Narapidana yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Kabupaten Pasaman Barat.

b. Sampel

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitan maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah himpunan atau sebagaimana populasi yang

dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Narapidana tindak pencurian khususnya Pencurian Sepeda Motor.¹¹

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah melalui Wawancara :

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti melalui responden atau narasumber. Alat atau instrument yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara dan melakukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh sumber data.¹²

d. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya teknik editing ,pemeiksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/ sistematisasi data tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lemabag Pemasarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan

¹¹Ibid.hal.145

¹²Sugiono.Metode penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D.(Jakarta.,2008) hal.137-138

perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika yang berkaitan dengan penelitian Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Kabupaten Pasaman Barat.

f. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penyimpulan secara deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir yang sebaliknya dari induktif. Dalam hal ini penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Residivis

Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua macam residivis, yaitu :

1. Residivis Umum (*general recidive*) , maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Residivis Khusus (*special recidive*), maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2) ,pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

B. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan sebagai berikut :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*);

3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)¹³.

Teori pertama (*absolute*) muncul pada akhir abad ke 18, yang dianut antara lain oleh: Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, bahwa dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan¹⁴. Dasar pemikiran dari teori ini adalah pembalasan sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi bahwa pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*berupa kejahatan*) yang dilakukannya¹⁵. Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa: penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan terhadap pelaku tindak pidana dibenarkan oleh teori ini karena para pelaku tindak pidana telah membuat penderitaan terhadap orang lain. Jadi setiap tindak pidana harus oleh pelakunya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat ditimbulkan dari penjatuhan pidana tersebut, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Dengan kata lain bahwa menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi pelaku tindak pidana.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (*sudut subjektif dari pembalasan*);

¹³) Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 157.

¹⁴) Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hal 1.

¹⁵) Adami Chazawi, *Op-Cit*, 2007, hal. 157.

- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (*sudut objektif dari pembalasan*)¹⁶.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar yang akibatnya adalah berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas terganggu ketentraman batin dan lain-lain. Perasaan tersebut timbul tidak hanya timbul pada korban tapi juga terhadap orang lain oleh karena itu untuk menghilangkan perasaan tersebut (*sudut subyektif*) kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (*sudut obyektif*) yaitu berupa pidana yang tidak lain berupa penderitaan pula.

Teori kedua, teori relatif (*teori tujuan*) menyatakan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (*hukum*) dalam masyarakat. Berarti pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara⁹. Teori relatif dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pencegahan umum (*general preventive*)

Teori ini bersifat murni. Menurut teori ini bahwa untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam di muka umum. Tapi pada perkembangannya teori ini banyak ditentang orang. Maka menurut Beccaria hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun

¹⁶*Ibid*, hal. 158.

secara rasional dan sistematis agar orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

Sedangkan von Feuerbach, menyatakan bahwa pencegahan tidak usah dengan siksaan, tetapi cukup memberikan bahwa pencegahan tidak usah dengan siksaan, tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca peraturan tersebut akan membatalkan niata jahatnya. Teori ini juga dikenal dengan teori paksaan psikologis (*psychologische zwang*), yang intinya adalah ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis.

2) Pencegahan khusus (*special preventi*)

Menurut teori ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.¹⁸

Teori ketiga (*teorigabungan*) merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini di bedakan menjadi:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pada pembalasan

Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk

¹⁷ Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979, hal. 68

¹⁸ Dosen Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga “ Tujuan Pidanaaan “, Vol.1, No 2, 2012, hal . 5.

mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (*hukum*) masyarakat.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan pada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*shuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

C. Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

D. Pelaksanaan Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental Narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang seutuhnya dan sesuai dengan norma serta hukum yang berlaku.¹⁹ Proses pelaksanaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut LAPAS melalui suatu pembinaan dan bimbingan dinggap mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negaara yang menghargai dan menjujung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan Pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindsak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat tempatnya tinggal, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman membuka jalan bagi perlakuan terhadap narapidana dengan cara system pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara dan juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Dalam perlakuan terhadap narapidana, adalah melakukan pembinaan agar narapidana menjadi manusia yang baik dimasa yang akan datang dan aga tidak ada kemungkinan untuk menjadi narapidana residivis.

¹⁹Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rajawaliperss, Jakarta, hal. 99.

E. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dalam system peradilan pidana.²⁰ Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dengan harapan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan lagi (recidivis) sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Pembinaan merupakan inti dari system pemasyarakatan karena bertujuan mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat.

F. Istilah Pemasyarakatan

Pengertian pemasyarakatan dimulai sejak Sahardjo menyampaikan pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa pada tanggal 5 juli 1963 dengan judul: "Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila/Manipol Usdek." Adapun sebagian isi pidatonya yang menyangkut nasib terpidana di dalam penjara adalah sebagai berikut: "tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan dari rumusan ini terang, bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat di ayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata, bahwa menjatuhkan pidana tidak dapat dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan".²¹

²⁰ Ibid. hal. 103-105

²¹ Ibid. hal. 107-109

Dari pidato ini lahirlah periode pemasyarakatan. Pada tanggal 27 April 1964 dilakukan konferensi dinas kepala-kepala penjara se-Indonesia di Lembang Bandung merupakan tonggak sejarah perbaikan nasib para narapidana selama menjalani hukuman. Sistem penjara diganti menjadi sistem pemasyarakatan, tujuannya untuk memperbaiki citra buruk penjara yang sangat kejam, ganas serta tidak memperhatikan hak-hak narapidana. Dasar memperbaiki keadaan penjara yang buruk itu termuat dalam Surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan NO.KP.10.13/31 Jakarta 8 februari 1965. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses terapeutik dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan dianggap berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakatnya, mempunyai hubungan negatif dengan beberapa unsur-unsur masyarakat dan karena itu perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat menyatu kembali dengan utuh didalam masyarakat dengan nilai keharmonisan²². Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa didalam Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tara peradilan;
- 2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukannya secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan

²² Sulhin, iqrak "filsafat (system) pemasyarakatan". *Jurnal kriminologi Indonesia*. Vol 7, no 1 mei 2010 :134-150, hal.139

- kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- 3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
 - 4) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan;
 - 5) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - 6) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS;²³
 - 7) Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

²³Ningtyas, Erina Suhestina "Pelaksanaan program pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam rangka Pengembangan sumber daya manusia". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1. No. 6. Hal.1266-1275

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

8) *Klien* Pemasarakatan yang selanjutnya disebut *Klien* adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan yang hendak dicapai dari pemasarakatan adalah agar tidak terjadi dendam diantara sesama warga masyarakat akibat kejahatan. Dengan demikian. Pemasarakatan adalah suatu proses interaktif di mana unsur-unsur tertentu masing-masing bias menjalankan perannya secara wajar. Unsur-unsur yang termasuk dalam proses interaktif tersebut adalah: narapidana, petugas Lembaga Pemasarakatan serta masyarakat yang saling berkepentingan semuanya bersama-sama masyarakat.

Ide pemasarakatan itu sendiri telah digunakan Sahardjo sebelum mengucapkan pidatonya yaitu sejak 1962 yakni dalam pidato menteri kehakiman Sahardjo pada tanggal 12 Januari 1962 yang diucapkan di Blitar ketika meresmikan pemakaian gedung rumah pendidikan negara yang baru selesai dibangun kembali.²⁴

Adapun prinsip-prinsip Lembaga pemasarakatan:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara;
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan bimbingan;

²⁴Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal. 157

- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang terpidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁵

Dari prinsip-prinsip diatas, pemikiran dan tujuan Sahardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara yaitu antara lain:

- 1) Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, dimana pada masa ini, walaupun penjara sudah “modern” namun dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan efek negatif dari pelaksanaan hukuman, disamping itu juga, perlakuan terhadap narapidana yang cenderung mengabaikan hak-haknya;
- 2) Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu cara untuk membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan mendidik. Dalam hal

²⁵Ibid.hal. 158-161

ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum maupun kesadaran bermasyarakat.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu proses dimana metodenya adalah sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan dijadikan suatu pedoman maupun arah pembinaan yang harus dipedomani oleh petugas maupun narapidana pada saat menjalani pidana.

Disamping bertujuan mengembalikan narapidana kemasyarakat pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasing dari lingkungan sosialnya, yang dilakukan melalui asimilasi. Dalam pada itu juga ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan kembali.²⁶ Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses pemulihan hubungan sosial, di sini masyarakat atau keluarga yang dirugikan setidaknya-tidaknya dapat mempercayai proses pembinaan dan didikan yang dijalani narapidana.

Pasal 5 Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjalankan sistem Pemasyarakatan pelaksanaannya berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;

²⁶Bambang Waluyo, 2007, Pidana dan Pemidanaan. Bali, hal 87.

- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

G. Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan

1. Kepala lembaga pemasyarakatan

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi lembaga pemasyarakatan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasamaan Barat.

a. Bagian tata usaha

Bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat. Bagian tata usaha terdiri atas:

1) Sub. Bagian Kepegawaian

Bertugas melakukan urusan kepegawaian.

2) Sub. Bagaian Keuangan

Bertugas melakukan urusan keuangan.

3) Sub. Bagian Umum

Bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

b. Bidang pembinaan narapidana

Bertugas melakukan pembinaan narapidana. Bidang pembinaan terdiri atas:

1) Seksi registrasi

Bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

2) Seksi bimbingan pasyarakatatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pasyarakatatan dibagi menjadi:

- (a) Seksi bimbingan agama Islam
- (b) Seksi bimbingan agama Islam, Kristen dan Katolik
- (c) Seksi bimbingan kemasyarakatan sosial
- (d) Seksi bimbingan pengetahuan umum
- (e) Seksi bimbingan olahraga dan kesenian
- (f) Seksi perawatan narapidana

Bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

c. Bidang kegiatan kerja

Bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Bidang kegiatan kerja terdiri atas:

- 1) Seksi bimbingan kerja Bertugas memberikan petunjuk dan membimbing kerja bagi narapidana.
- 2) Seksi sarana kerja Bertugas mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.

3) Seksi pengolahan hasil kerja Bertugas mengelolah hasil kerja dan pemasarannya.

d. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib

Bertugas mengatur jadwal petugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan tata tertib terdiri atas:

- 1) Seksi keamanan Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- 2) Seksi pelaporan dan tata tertib Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan kelas III Talu Pasaman Barat yang terdiri dari 4 regu pengamanan dan dipimpin oleh kepala regu pengamanan yang disebut KARUPAM, dan di pintu utama di jaga oleh 4 regu jaga yang ditugaskan untuk mengamankan pintu utama yang disebut P2U (Petugas Pengamanan Pintu Utama)

- 1) Tim Pengamat Pemasarakatan

- (a) Tim pengamat pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai:
- (b) Bentuk dan program pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.
- (c) Penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap program pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.
- (d) Menerima keluhan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan.
- (e) Pelanggaran ketertiban oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan agar diambil tindakan tepat dan masalah lain yang muncul dalam proses pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya tim pengamat pemasyarakatan berperan dalam hal:

- (a) Membuat perencanaan persidangan.
- (b) Melakukan tertib administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi.
- (c) Membuat rekomendasi dan risalah sidang tim pengamat pemasyarakatan kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
- (d) Memantau pelaksanaan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.

- (e) Wali narapidana atau anak didik pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang mengamati, menangani, dan mendampingi secara langsung dan khusus dalam hal pembinaan narapidana atau anak didik pemsyarakatan.
- 2) Penunjukan wali disesuaikan dengan tingkat pendidikan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang akan menjadi walinya.

Asas-asas tersebut harus ditaati oleh Lembaga Pemsyarakatan dalam menjalankan sistem pemsyarakatan adapun pengertian dari asas tersebut adalah :

Maksud dari "*pengayoman*" (*angka 1*) adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemsyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemsyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemsyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.²⁷

Maksud dari "*persamaan perlakuan dan pelayanan*" (*angka 2*) adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemsyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Maksud dari "*pendidikan dan pembimbingan*" (*angka 3 dan angka 4*) adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan,

²⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 56

keterampilan pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.²⁸

Maksud dari “*penghormatan harkat dan martabat manusia*” (angka 5) adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Maksud dari “*kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*” (angka 6) adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, /makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan “*terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu*” (angka 7) adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada dalam LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

²⁸ Bambang, Poernomo. 1982. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.56

²⁹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Jakarta. hal 76

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

III Talu Pasaman Barat

1. Tahap-tahap pembinaan Narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat

Pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pembinaan narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas).

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. Tahap-tahap dari pembinaan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatannya yaitu:

a. Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan

Tahap ini lebih dikenal dengan istilah Mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan diberi pengarahan tentang situasi di dalam lembaga pemasyarakatan, blok mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut, hak dan kewajibannya, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Pada tahap ini narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal narapidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya di samping untuk keperluan pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit yang menular atau tidak. Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi lembaga pemasyarakatan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*).

Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini juga ditunjuk seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.

b. Tahap pembinaan

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan medium security.

Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

c. Tahap asimilasi

Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (*minimum security*).

Asimilasi secara harafiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, dan asimilasi luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya narapidana yang bekerja di kantorkantor di dalam lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang mengajar di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk asimilasi di luar kegiatannya dapat berupa kerja pada salah satu pabrik, kerja bakti bersama masyarakat, kerja sendiri, dan lain-lain. Khusus untuk tahun 2022 ini, kegiatan asimilasi luar diantaranya bekerja di kebun pertanian milik Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat dan bekerja di sekitar lembaga pemasyarakatan seperti menjaga parkir di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat.

Pada tahap ini program pembinaan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membaurkan, narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina pemasyarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada narapidana dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut diasimilasikan.

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dalam tahap ini proses pembinaannya dilaksanakan di masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan di bawah pengawasan langsung oleh balai pemasyarakatan bukan lagi pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana dapat menjalani sisa dari masa pidana

atau 2/3 di rumah dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, selain itu narapidana yang bersangkutan harus wajib melaporkan diri ke balai pemasyarakatan. Jika pada tahap integrasi tersebut narapidana kembali melakukan tindak pidana, maka narapidana tersebut harus kembali menjalani sisa masa pidananya itu di dalam lembaga pemasyarakatan, ditambah lagi dengan sanksi pidana yang baru dilakukan tersebut.

Tahap-tahap pembinaan tersebut diatas secara umum dapat dikatakan sebagai tahap pembinaan standart yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat dalam membina warga binaan. Namun berbeda lagi dengan narapidana residivis, dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa khusus untuk narapidana residivis sendiri pada umumnya mendapatkan pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya, tetapi perbedaannya hanya terletak pada saat pelaksanaan baik pembinaan asimilasi maupun pembinaan integrasi.

Perbedaan tersebut yaitu bila narapidana residivis untuk mendapatkan pembinaan asimilasi dirasakan masih sangat sulit. Hal tersebut disebabkan oleh karena status narapidana residivis itu sendiri yang menyebabkan pihak lembaga pemasyarakatan harus lebih ekstra lagi dalam memberikan pembinaan. Padahal disisi lain pembinaan asimilasi tersebut merupakan salah satu hak bagi warga binaan untuk mendapatkannya. Mengenai hak asimilasi tersebut, penulis mendapatkan informasi yang diberikan oleh salah satu narapidana residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat.

Narapidana residivis tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan asimilasi itu dirasakan sangat sulit sekali, selain statusnya sebagai residivis. Sulitnya narapidana residivis untuk mendapatkan haknya juga terjadi pada hak untuk mendapatkan pembinaan integrasi, dimana pembinaan tersebut sangat berpengaruh sekali pada mental para narapidana karena pembinaan tersebut berperan sangat penting bagi nara pidana untuk dapat merasakan secara langsung dekat dengan masyarakat maupun dengan keluarganya agar tidak selalu merasa kalau statusnya sudah menjadi narapidana maka semua orang pasti sudah tidak mau lagi menerimanya dan sulit untuk dipercaya lagi sehingga membawa dampak yang kurang baik seperti adanya kemungkinan bahwa karena narapidana tersebut sudah merasa seperti yang disebutkan diatas dan kemudian mengulangi kembali perbuatannya, pada akhirnya memiliki status sebagai residivis. Hal ini bukan hanya terjadi pada narapidana residivis saja namun berlaku juga bagi narapidana-narapidana lainnya.

Jadi, walaupun ada narapidana residivis yang mendapatkan hak asimilasi maupun hak integrasi itu pun pasti narapidana yang tingkat ekonominya menengah keatas yang sanggup memenuhi nominal biaya kepengurusan berkas yang ditawarkan tersebut.³⁰

2. Keadaan penghuni

Menurut Pak Andi Reski, tidak semua yang menempati lembaga pemasyarakatan adalah narapidana, tetapi ada juga yang berstatus sebagai

³⁰Wawancara dengan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, Tanggal 12 Agustus 2022

tahanan, yang dimaksud dengan tahanan adalah terdakwa yang dititipkan 38 di lembaga pemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses persidangan di pengadilan.

Khusus narapidana residivis sendiri yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat jumlahnya per Agustus tahun 2022 saja sudah mencapai 53 orang residivis baik yang sudah berstatus tahanan maupun yang berstatus narapidana, berbeda dengan jumlah narapidana residivis yang diterima Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat pada tahun 2021 yang menerima 61 narapidana residivis. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan angka jumlah narapidana residivis yang diterima antara tahun 2021 dan tahun 2022, walaupun penurunannya tidak begitu ³¹banyak setidaknya hal tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat sudah berhasil dan melaksanakan secara optimal dalam memberikan pembinaan bagi warga binaannya khususnya residivis.

Menurut Pak Andi Reski, bila tetap terjadinya residivis itu bukanlah suatu hal yang dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya pembinaan yang diberikan, karena hal tersebut juga harus didukung oleh tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat umum dan kesadaran diri narapidana itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa terjadinya kembali residivis itu lebih banyak karena faktor diri narapidana itu sendiri dan faktor masyarakat sekitarnya.³²

³¹Wawancara dengan Andi Reski, kepala bagian pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

³²Wawancara dengan Andi Reski, kepala bagian pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 13 Agustus 2022

3. Aktifitas pembinaan narapidana

Aktifitas pembinaan narapidana yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan sangatlah jauh dari apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang ada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, pada saat penulis memasuki daerah blok-blok narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat sekilas pembinaan yang dilakukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan sangat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pembinaan baik yang diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun yang diatur di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bila melihat pembinaan yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Ada dua proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, diantaranya secara internal (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan secara eksternal (di luar Lembaga Pemasyarakatan).

a. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (internal)

Pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Adapun target yang hendak dicapai melalui pembiayaan yang diterapkan disini adalah agar narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (insaf) serta berhasil menata masa depan

dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.³³

Dua pola pembinaan tersebut merupakan realisasi dari pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan kepribadian mencakup :

1) Pendidikan mental

(a) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Bentuk dari pembinaan tersebut adalah melalui penyuluhan - penyuluhan dengan maksud agar narapidana kembali menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara.

(b) Pembinaan kesadaran hukum

Bentuk pembinaan ini dimaksudkan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya sehingga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kembali tercipta.

(c) Pembinaan kemampuan intelektual

Menurut Andi Reski, program pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Talu meliputi: KPSD (Kursus Pembelajaran Sekolah Dasar), yang ditujukan bagi narapidana yang buta huruf, kegiatan belajar paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket C untuk SMU.³⁴

³³Wawancara dengan Donni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

³⁴Wawancara dengan Andi Reski, kepala bagian pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

(d) Pembinaan spiritual (rohani)

Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap narapidana berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana.

Tujuannya adalah agar menggugah hati narapidana bahwa tindakan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan dosa. Untuk merealisasikan pembinaan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan departemen agama.

(1) Agama Islam

Bentuk pembinaannya berupa pengenalan aqidahaqidah Islam. Jadwalnya kalau ustadnya dari luar lembaga pemasyarakatan dilaksanakan pada hari senin, rabu, dan jumat (pada saat sholat jumat). Pada hari selasa, Kamis, dan Sabtu tepatnya pada saat selesai sholat Dzuhur diberikan ceramah keagamaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

(2) Agama Kristen Protestan dan Katholik

Bentuknya adalah melalui siraman rohani atau kotbah. Jadwalnya pada hari selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Pihak lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan gereja-gereja yang ada di Pasaman Barat.

(e) Pembinaan jasmani

Bentuk pembinaan jasmani dilaksanakan melalui beberapa cabang olahraga, diantaranya:

(1) Volley-ball, jadwalnya pada hari selasa, Kamis, dan Sabtu.

- (2) Sepak bola, dilakukan pada setiap hari (sore)
- (3) Tenis lapangan dan tenis meja dilakukan pada hari Selasa dan Jumat. Hal tersebut merupakan program dari lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya untuk memenuhi hak rekreasi narapidana.

(f) Pembinaan kemandirian mencakup :

(1) Pendidikan keterampilan

Setiap narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan didata mengenai bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan agar pada tahap asimilasi narapidana yang bersangkutan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Contoh: narapidana yang bisa mengoperasikan komputer dapat bekerja di kantor (membantu pegawai lembaga pemasyarakatan).

Bimbingan kerja Narapidana juga dapat diarahkan dalam jenis kegiatan kerja tertentu, antara lain: Bimbingan kerja di kerajinan kayu (membuat kursi dan meja).

- (1) Kerajinan furnitur (membuat lemari, meja dan kursi).
- (2) Membuat sangkar burung dan asbak rokok.
- (3) Pembuatan keset dari serabut kelapa dan dijual ke kantor-kantor pemerintahan dan pasar yang ada di Talu.
- (4) Pembuatan batako dan paving blok.

(5) Di bidang pertanian, tanaman yang ditanam adalah tomat, cabai, sawi, kol, dan ubi jalar. Lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat menyediakan lahan khusus untuk perkebunan.

(6) Bimbingan kerja di bengkel las. Menurut Pak Ari: tujuan pembinaan kemandirian adalah sebagai bekal bagi narapidana agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai menjalani masa pidananya.

(2) Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan (eksternal)

Menurut Andi Reski, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Pembinaan ini merupakan pendidikan sosial kemasyarakatan yang diadakan bagi narapidana. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu

³⁵Wawancara dengan Andi Reski, kepala bagian pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah:

(1) Syarat-syarat pembinaan di luar lembaga Pemasyarakatan

- (a) Narapidana yang bersangkutan telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukannya.
- (b) Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- (c) Narapidana telah mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan tertib.
- (d) Masyarakat sudah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- (e) Selama menjalani masa pidananya narapidana tidak pernah mendapat sanksi Indisipliner (daftar "F") sekurangkurangnya dalam waktu 1 tahun terakhir.

(2) Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi. Bentuk-bentuk dari asimilasi, antara lain:

- (a) Cuti mengunjungi keluarga, selama 2 hari atau 2 x 24 jam, sebanyak dua kali dalam setahun bagi narapidana yang

masa pidananya tiga sampai lima tahun. Sebanyak 3 kali dalam setahun bagi narapidana yang masa pidananya lima tahun keatas.

- (b) Mengikuti ibadah di luar (di masyarakat).
 - (c) Kegiatan kerja bakti sosial di masyarakat.
 - (d) Kerja pada open camp milik lembaga pemasyarakatan yang ada di masyarakat.
 - (e) Kerja mandiri.
 - (f) Berolahraga dengan masyarakat.
 - (g) Kerja pada industri atau perusahaan swasta, atau bengkel.
 - (h) Kursus ataupun sekolah.
- (3) Pembinaan secara eksternal juga dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi. Bentuk-bentuk dari integrasi, diantaranya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- (4) Narapidana yang tidak diijinkan untuk mengikuti pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, diantaranya:
- (a) Narapidana residivis
 - (b) Narapidana yang terancam jiwanya (dari pihak korban)
 - (c) Narapidana WNA (warga negara asing).

Lebih lanjut Pak Andi Reski menegaskan, agar mencapai pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang dari petugas melainkan dari masyarakat dan

narapidana itu sendiri. Di dalam pembinaan petugas atau pembina pemasyarakatan harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan dapat dianggap berpartisipasi jika sanggup menunjukkan sikap, tindakan, dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap narapidana maupun masyarakat.³⁶

Pernyataan yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan tersebut sangat betolak belakang dengan pernyataan yang diberikan oleh salah seorang narapidana residivis yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat memang sudah sesuai dengan program yang ada, sedangkan untuk pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat khusus narapidana residivis haknya tersebut dibatasi hanya karena statusnya yang sebagai residivis. Namun dari semua pembinaan yang diberikan baik internal maupun eksternal bagaimanapun status narapidananya tetap saja harus

³⁶Wawancara dengan Andi Reski, kepala bagian pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

menyiapkan sejumlah uang untuk mendapatkan haknya tersebut.³⁷

4. Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat

Sarana dan prasarana bukan hanya sebagai penunjang pembinaan-pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, tetapi juga untuk mengantisipasi meningkatnya seorang narapidana menjadi residivis dan sebagai sarana bila para narapidana mengalami kejenuhan diwaktu menjalani pidana. Sarana dan prasarana yang dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan antara lain:

- a. Sarana dan prasarana pembinaan agama Sarana dan prasarana pembinaan agama adalah salah satu hal yang dianggap penting dalam mengatasi terjadinya residivis karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.

Mesjid

Mesjid di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, dengan kapasitas 300 orang, dan kebersihannya terjaga, peralatan mesjid lengkap. Mesjid merupakan tempat beribadah bagi umat Islam, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk Lembaga Pemasyarakatan agar mempunyai sarana dan prasarana bagi narapidana beragama Islam yang ingin beribadah.

³⁷Wawancara dengan salah seorang narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, 12 Agustus 2022

Di mesjid yang letaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, merupakan tempat pembinaan agama bagi narapidana yang beragama Islam, yang dilaksanakan dalam bentuk sholat berjama'ah, ceramah keagamaan, istiqosah, membaca surat yasin, dan mengaji bersama.³⁸

b. Sarana dan prasarana pembinaan mental

Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai bahwa para narapidana diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

Sarana dan prasarana pembinaan mental yaitu telah disediakan Mesjid bagi yang beragama Islam, dan Gereja bagi yang beragama Kristen. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam agar para narapidana dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental. Khusus bagi narapidana residivis selain mendapat pembinaan mental, juga mendapatkan pembinaan keterampilan, kerajinan, dan pendidikan yang ditujukan agar narapidana residivis dapat mengatasi kejenuhan dan memiliki keahlian yang sebagai modal setelah bebas nanti sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya.

c. Sarana dan prasarana pembinaan olahraga

³⁸Wawancara dengan narapidana residivis, lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan olahraga, maka diperlukan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini dikarenakan olahraga adalah salah satu pilihan yang sangat bagus apabila digunakan untuk mengisi waktu luang, atau untuk menghilangkan kejenuhan. Sarana dan prasarana olahraga di Lembaga Pemasarakatan antara lain, lapangan sepak bola, dua meja tenis untuk tenis meja, lapangan untuk tenis lapangan, lapangan volly, lapangan bulu tangkis.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis saat penelitian di Lembaga Pemasarakatan, para petugas Lembaga Pemasarakatan hampir setiap harinya berlatih tenis meja bersama narapidana. Pembinaan dalam bidang olahraga ditujukan supaya para narapidana dapat mengisi waktu luangnya dengan melakukan kegiatan yang berguna dan bermanfaat, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

d. Sarana dan prasarana pembinaan kesehatan

Usaha Lembaga Pemasarakatan untuk memperhatikan kesehatan narapidana dengan membuka klinik yang bisa melayani narapidana selama 24 jam dan mempunyai tenaga medis yang terdiri dari satu dokter dan empat perawat. Klinik di dalam lembaga pemasarakatan digunakan sebagai tempat perawatan bagi narapidana yang sedang sakit. Tetapi apabila ada narapidana yang sakit parah dan klinik di dalam lembaga pemasarakatan sudah tidak sanggup lagi untuk mengobati narapidana tersebut, yang dikarenakan keterbatasan peralatan medis, maka narapidana tersebut akan dibawa kerumah sakit terdekat.

e. Sarana dan prasarana pembinaan pendidikan (Intelektual)

Untuk menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan pendidikan, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan. sarana dan prasarana pendidikan yang ada di lembaga pemasyarakatan saat ini adalah ruang kelas yang berukuran 12 m X 9m dan berkapasitas kurang lebih 80 orang, yang digunakan untuk memberantas narapidana yang buta huruf, serta untuk ruang kelas kejar paket A (SD), Paket B (SLTP), dan paket C (SMU), dan ruang kelas untuk les bahasa inggris. Bahkan untuk sarana prasarana yang 60 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia seluruh narapidana, lembaga pemasyarakatan juga mempunyai ruangan perpustakaan. Buku perpustakaan ini boleh dibaca di ruang perpustakaan atau dibaca di luar perpustakaan, tetapi ada syaratnya apabila akan meminjam buku di perpustakaan ini yaitu harus didata dulu identitas peminjamnya.

f. Sarana dan prasarana pembinaan kesenian

Usaha lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan kejenuhan para narapidana, salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana kesenian yang bersifat rekreatif. Sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan-kegiatan yang rekreatif seperti rebana yang digunakan untuk kesenian agama. Pembinaan dalam bidang kesenian ditujukan untuk narapidana yang ingin mengisi waktu luangnya dengan cara membuat kerajinan tangan, yang tujuannya sebagai modal apabila narapidana tersebut telah bebas dan hidup di masyarakat. Sarana sebagai hiburan lainnya

adalah dengan adanya fasilitas media elektronik, televisi, radio, playstation, dan media cetak seperti majalah.

g. Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan

Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan di lembaga pemasyarakatan yaitu dengan sudah tersedianya alat-alat seperti: mesin jahit, mesin obras, seperangkat traktor pembajak pertanian, ruang dapur dan peralatan masak, ruang kerja beserta peralatan kerja seperti mesin gergaji, dan bahan baku seperti rotan, aluminium untuk pembuatan tempat gelas dan piring, kayu untuk pembuatan lemari, meja, kursi, kurungan burung, asbak, tempat tisu, tempat perhiasan, kaca untuk lemari kaca, kain dan benang untuk menjahit dan obras, semen untuk pembuatan paving blok, dan bahan baku pembuatan sepatu. Di lembaga pemasyarakatan juga menyediakan prasarana pertanian dalam bentuk lahan pertanian.

h. Sarana dan prasarana pembinaan sosialisasi

Sarana dan prasarana pembinaan sosialisasi di lembaga pemasyarakatan yaitu dengan sudah tersedianya ruang kunjungan dan ruang pertemuan atau aula. Ruang kunjungan sebagai tempat narapidana atau tahanan untuk menerima kunjungan dari saudara atau keluarga, teman, dan orang-orang luar yang mempunyai kepentingan dengan narapidana atau tahanan tersebut. Sedangkan ruang pertemuan atau aula yang berukuran 30 m X 14 m berkapasitas untuk kurang lebih 800 orang, digunakan sebagai ruangan pertemuan apabila ada kunjungan dari instansi pemerintah atau

instansi swasta untuk mengadakan dialog. Ruang aula juga digunakan untuk tempat tenis meja

Dari pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat tersebut, secara umum sudah sesuai dengan pedoman pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat. Namun disini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat menurut narapidana residivis khususnya, yaitu: .

- 1) Residivis pasal 363 mengatakan bahwa, proses pembinaan yang ada pada saat ini saya rasa sudah baik, tetapi kurangnya tenaga penajar membuat saya menjadi malas untuk mengikuti pembinaan intelektual yang ada di lapas ini. Bila dilihat dari pengakuan narapidana residivis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan telah berjalan sesuai aturan yang ada di Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Residivis pasal 365 mengatakan bahwa, satu kata yang hanya dapat saya katakan bahwa pembinaan yang diberikan pembinaan yang diberikan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi.³⁹

³⁹Wawancara dengan narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

B. kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Talu Kelas III Pasaman Barat dan upaya mengatasinya.

1. Kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat dalam melakukan pembinaan narapidana residivis

Dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana khususnya residivis terdapat hambatan atau kendala yang harus diatasi oleh petugas atau pembina Pemasyarakatan. Hambatan atau kendala dalam pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:

Lembaga pemasyarakatan ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, yang menampung dan membina narapidana yang berasal dari berbagai latar-belakang budaya dan etnis yang berbeda, yang menjadi persoalannya adalah setiap narapidana masih terpola dengan adat dan kebudayaan yang dimilikinya, baik dalam berbahasa, berfikir, dan bertingkah-laku. Hal ini bukanlah suatu persoalan yang mudah bagi petugas atau pembina Pemasyarakatan dalam membina dan mengarahkan narapidana.

Sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Masyarakat masih tetap berasumsi bahwa tidak ada perbedaan antara penjara dengan lembaga pemasyarakatan dalam mendidik dan membina narapidana. Jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas akan membawa dampak yang tidak baik dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Daya tampung untuk lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tidak sesuai dengan

jumlah narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan tentunya petugas pemasyarakatan mengalami kesulitan, karena kurangnya jumlah tenaga petugas atau pembina pemasyarakatan, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan warga binaan. Di samping itu keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan harus tetap diciptakan, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kurangnya jumlah petugas keamanan merupakan suatu kendala dalam mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan tersebut.

Sebenarnya hambatan yang sampai saat ini dirasakan masih sulit untuk diatasi adalah masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis untuk mengikuti setiap pembinaan yang diberikan khususnya dalam pembinaan pendidikan (intelektual), dimana pembinaan tersebut sangat penting dan berguna bila warga binaan bebas nanti. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dan hasil penelitian bahwa masih banyaknya narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, bahkan ada beberapa narapidana yang sudah menjadi residivis lebih dari 10 (sepuluh) kali.

Dari informasi yang didapat dari salah seorang narapidana yang sudah 4 (empat) kali menjadi residivis pada kasus pencurian kendaraan bermotor yang bernama HN mengatakan bahwa, faktor utama yang menyebabkan narapidana menjadi seorang residivis bukanlah terletak pada kesalahan dari serangkaian pembinaan yang sudah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat, karena menurut HN pembinaan yang ada di Lembaga

Pemasyarakat sebenarnya sudah cukup baik dan bermanfaat sekali bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Walaupun terkadang masih adanya sedikit kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut namun kekurangan tersebut hanya sebatas fasilitas saja dan masih bisa diatasi sedikit demi sedikit.⁴⁰

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya residivis adalah dari diri narapidana itu sendiri, karena dari seluruh residivis yang ada beralasan melakukan residivis 70% karena masalah ekonomi sedangkan sisanya 30% mengenai berbagai macam alasan seperti, kurangnya perhatian dari keluarga, tidak adanya modal setelah bebas, mengalami depresi atau tekanan batin dari lingkungan sekitar, karena faktor pergaulan, dan karena memang bawaan sifat narapidana itu sendiri.

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi di beberapa bidang pembinaan adalah sebagai berikut:

a. Hambatan di bidang pembinaan intelektual:

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Adapun hambatan yang dialami di bidang pembinaan intelektual, diantaranya:

⁴⁰Wawancara dengan narapidana residivis, lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, tanggal 12 Agustus 2022

- 1) Kurangnya fasilitas dalam proses belajar mengajar (buku dan alat-alat tulis).
- 2) Kurangnya tenaga profesional (guru) yang mengajar di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Belum tersedianya dana atau bantuan dari pemerintah khususnya perlengkapan perpustakaan yang sebagai salah satu sarana dalam membangkitkan minat baca dan meningkatkan pengetahuan warga binaan lembaga pemasyarakatan.
- 4) Perpustakaan masih menyediakan sumber bacaan (buku, majalah) dalam jumlah yang terbatas.

Hambatan-hambatan tersebut dapat mengakibatkan turunnya minat atau kemauan dari narapidana untuk mengenyam pendidikan dan pembelajaran di lembaga pemasyarakatan, namun dari pengakuan salah satu warga binaan yang saya wawancara mengatakan bahwa ada satu lagi faktor lain yang menyebabkan kurangnya minat warga binaan untuk mengikuti pendidikan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi petugas pembinaan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat diadakannya program pendidikan tersebut kepada warga binaan sehingga warga binaan merasa yakin bahwa dengan mengikuti pendidikan tersebut dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan masa depannya setelah bebas nanti.

- b. Hambatan di bidang keterampilan :

Banyak narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia yang terampil, namun dalam prosesnya dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahan-bahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik keterampilan narapidana, selain itu tidak semua warga binaan dapat mengikuti pendidikan keterampilan tersebut karena hanya warga binaan yang memiliki minat dan bakat dasar dalam membuat keterampilan saja yang bisa mengikuti program tersebut. Sehingga program tersebut tidak dapat dijalankan secara merata kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat

c. Hambatan di bidang bimbingan kerja :

Persoalan mengenai pemasaran hasil kerja (karya) dari narapidana merupakan kendala yang dialami di bidang ini. Banyak hasil karya dari narapidana yang tidak habis terjual di pasaran. Dampaknya, akan mengurangi minat kerja narapidana dikemudian hari karena merasa bahwa bimbingan kerja tersebut tidak memberikan manfaat yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup warga binaan kedepannya setelah bebas.

d. Hambatan asimilasi :

Masih adanya pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana sehingga, menimbulkan rasa rendah diri pada narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat. Berbagai upaya harus ditempuh oleh

petugas atau pembina pemasyarakatan, agar mengembalikan citra narapidana sebagai manusia seutuhnya di tengah masyarakat.

Sikap masyarakat yang seolah memberikan label negatif sangat dirasakan oleh para narapidana khususnya residivis sebagai sebuah hinaan yang luar biasa. Seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra diri dan kondisi yang demikian ini berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembalinya narapidana mengulangi kembali perbuatannya sehingga menjadi seorang residivis. Masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik, malah sebaliknya. Hal ini terlihat manakala terjadi suatu tindak pidana, maka yang lebih dicurigai sebagai pelaku adalah bekas narapidana.

Penolakan terhadap bekas narapidana memberikan kesan bahwa masyarakat ternyata tidak mampu kurang respon untuk membina bekas narapidana. Seharusnya sikap positif masyarakat terhadap mantan narapidana perlu ditingkatkan agar mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Lebih lanjut pak Supardi berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, perlu diganti karena undang-undang tersebut lahir di jaman orde baru, jadi belum sepenuhnya menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana di jaman sekarang ini.

2. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar tidak terjadinya Residivis

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun cara yang ditempuh oleh petugas atau pembina pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan atau kendala yang muncul dalam proses pembinaan, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya di kalangan narapidana maka, petugas pemasyarakatan dalam membina atau mendidik narapidana menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi). Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan secara kekeluargaan. Tujuannya agar tidak ada jurang pemisah antara petugas atau Pembina dengan yang dibina (narapidana), sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.
- b. Cara untuk mengatasi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas adalah secara jangka pendek dapat diimbangi dengan melaksanakan pemindahan isi lembaga pemasyarakatan ke rutan (rumah tahanan) yang penghuninya berada di bawah kapasitasnya (sedikit) dan tetap memperhatikan kepentingan pembinaan dan keamanan serta klasifikasi kegiatan kerja pada lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan dengan baik dibandingkan jika tingkat kepadatan tidak terlalu besar. Penambahan petugas atau pembina pemasyarakatan juga sangat penting untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas tersebut.
- c. Untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, pihak lembaga

akan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

d. Cara untuk mengatasi hambatan di bidang pembinaan intelektual (pendidikan dan pembelajaran) adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas atau pembina pemasyarakatan akan berupaya untuk menyediakan sarana belajar-mengajar (buku dan alat-alat tulis), dengan menjual barang atau hasil karya narapidana dan meminta bantuan atau sumbangan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun dari masyarakat.
- 2) Untuk mengatasi kekurangan jumlah guru di lembaga pemasyarakatan maka, petugas lembaga pemasyarakatan dibantu oleh narapidana yang sebelumnya berprofesi sebagai guru dan dosen.
- 3) Terus berupaya meminta bantuan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melengkapi perlengkapan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan
- 4) Petugas atau pembina pemasyarakatan memperbanyak sumber bacaan (buku dan majalah) dari luar lembaga pemasyarakatan, seperti bekerja sama dengan perpustakaan kota seperti yang terjadi baru-baru ini dimana petugas perpustakaan kota tiap 2 bulan sekali mengadakan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat dan mengadakan program perpustakaan keliling. Dengan begitu mudah-mudahan dapat meningkatkan minat baca warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat.

- e. Di bidang keterampilan, pihak lembaga pemasyarakatan akan bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja). Tenaga pelatih atau instruktur didatangkan dari pihak balai latihan kerja, termasuk semua peralatan yang diperlukan untuk pendidikan keterampilan tersebut. Penyelenggaraan untuk masing-masing keterampilan berlangsung selama 3 bulan.
- f. Di bidang bimbingan kerja, petugas pemasyarakatan akan mengadakan pameran hasil kerja atau karya dari narapidana. Selain itu petugas lembaga pemasyarakatan akan menjual hasil kerja atau karya dari narapidana ke kantor-kantor, rumah, atau pasar- pasar Talu.
- g. Sedangkan untuk mengatasi hambatan masyarakat di luar Lembaga pemasyarakatan yang berhubungan dengan pembinaan asimilasi, masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan terlalu mempunyai pikiran negatif terhadap mantan narapidana khususnya narapidana residivis. Sehingga upaya yang dilakukan adalah pada waktu kembali kemasyarakat sebaiknya narapidana berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya bagi yang beragama Islam harus mengikuti sholat berjama'ah di mesjid, mengikuti pengajian-pengajian rutin seperti tahlil antar RT. Selanjutnya adalah berperan aktif pada kegiatan sosial di daerahnya seperti, selalu berperan aktif dalam kegiatan gotong royong yang ditujukan untuk membersihkan lingkungan.

Kemudian dalam bersosialisasi dengan masyarakat tunjukkan bahwa diri anda sudah berubah, bersikap sopan dan harus bikin suasana menjadi ceria. Namun upaya-upaya tersebut tetap tidak akan

berhasil bila tidak adanya peran dari masyarakat dan diri narapidana itu sendiri, agar terwujudnya peran masyarakat maka, pihak lembaga pemasyarakatan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Tujuannya adalah supaya masyarakat dapat mengetahui tentang rutinitas dari narapidana dan memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat juga harus mendukung setiap pelaksanaan program pembinaan eksternal lembaga pemasyarakatan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab yang mengenai “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat”, ada beberapa hal yang dapat penulis tarik sebagai kesimpulan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat adalah dengan cara melalui, tahap-tahap pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat, aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat.
2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu Pasaman Barat dan upaya dalam melakukan pembinaan narapidana residivis adalah dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan, serta masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaan pembinaan hambatan yang dihadapi yaitu, dibidang pembinaan intelektual, di bidang keterampilan, di bidang bimbingan kerja, dan dalam pemberian asimilasi. Upaya mengatasi hambatan sehingga tidak terjadinya residivis adalah untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya dengan menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi), melaksanakan pemindahan isi Lembaga

Pemasyarakatan ke Rutan agar Lapas melebihi kapasitas, menambah petugas penjaga keamanan, meminta bantuan dari Instansi Pemerintah maupun swasta serta masyarakat, dibidang keterampilan pihak Lembaga Pemasyarakatan akan bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja), mengadakan pameran hasil kerja atau karya dari narapidana, pada pelaksanaan asimilasi baik Lembaga Pemasyarakatan Talu, maupun narapidana harus berperan aktif bekerja sama agar tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.

B. SARAN

Adapun saran yang dikemukakan penulis sehubungan dengan tema yang penulis angkat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Falsafah Pancasila harus benar-benar dijunjung tinggi dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, untuk menghindari pembinaanpembinaan yang melanggar hak asasi manusia.
2. Pembinaan sebaiknya lebih difokuskan pada narapidana residivis agar para residivis tersebut dapat benar-benar menyadari bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain, dengan dibantu sikap positif masyarakat terhadap mantan narapidana agar mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya,dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dari LAPAS bahwa tidak semua narapidana itu jahat dan akan mengulangi kejahatannya dikemudian hari.

3. Perlu adanya kerjasama antara Kalapas dengan masyarakat serta perusahaan atau instansi lain untuk menyalurkan para Narapidana ini dapat bekerja supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama karena di LAPAS mereka sudah diberikan pembekalan berupa pelatihan – pelatihan dan membuat karya- karya kerajinan tangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta , Rajagrafindo Persada, 2007).

Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008).

Bambang, Poernomo. 1982. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).

C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007).

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Jakarta, 2006).

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 2008).

Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, HIC, (Jakarta, 2007).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992).

Mustafa Abdullah, Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1983).

Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1981).

Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Jakarta. 2008).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2006 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI No 58 tahun 1999 Tentang Syarat- syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan NO.KP.10.13/31. Jakarta 8 februari 1965.

C. Jurnal

Dosen Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga “ Tujuan Pemidanaan “,Vol.1,No 2,Maret 2012.

Ismail Rumadan,Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan tujuan Pemidanaan,*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2 No.2 juli 2013.

Ningtyas, Erina Suhestina “Pelaksanaan program pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam rangka Pengembangan sumber daya manusia”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1. No. 6.Desember 2009.

Sulhin,iqraq “filsafat (system) pemasyarakatan”. *Jurnal kriminologi Indonesia*. Vol 7, no 1 mei 2010

D.Artikel

AndhikaRahmad,“LembagaPemasyarakatan“dalam [http://media.Neliti.com/media/publications/tugas-dan-kewenangan-lembaga-pemasyarakatan-dalam-pembinaan-narapidana/diakses tanggal 6 2022 juni pukul 13.50 wib](http://media.Neliti.com/media/publications/tugas-dan-kewenangan-lembaga-pemasyarakatan-dalam-pembinaan-narapidana/diakses%20tanggal%206%202022%20juni%20pukul%2013.50%20wib).

Sahman Nasution, “ Usai mencoba mencuri sepeda motor,seorang pria di pasaman BaratdiringkusPolisi“,dalam [http://tribratanews.sumbar.polri.go.id/indeks.php.2022/pencurian-oleh-recidive-di-Talu-Pasaman-Barat-diringkus-polisi/diakses tanggal 6 juni 2022 pukul 14.00 wib](http://tribratanews.sumbar.polri.go.id/indeks.php.2022/pencurian-oleh-recidive-di-Talu-Pasaman-Barat-diringkus-polisi/diakses%20tanggal%206%20juni%202022%20pukul%2014.00%20wib).

Latifah Usawatun, “Analisi Data Kuantitatif,kenali analisis Deskriptif dalam <http://eprints.imk.ac.id.deskriptif-analitis/664/4/BAB-III>diakses pada 5 juni pukul 13.00 wib.

Tulung Agung “Penelitian hukum normative dan empiris”,dalam<http://repository.umy.ac.id.penelitian-hukum-empiris>diakses tanggal 5 juni 2022 pukul 13.30 wib.

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:090/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ADE SEPTARI**Menimbang : **NPM : 18.10.002.74201.106**

- a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

- Mengingat :
1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**
Pertama: Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **ADE SEPTARI /18.10.002.74201.106**Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN RESIDIVIS MELALUI SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS RUMAH TAHANAN CABANG LUBUK SIKAPING DI TALU KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 06 Sya'ban 1443 H
09 Maret 2022 M

Ketua Prodi,

M. Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal



Nomor: 0964/II.3.AU/A/2022
Lamp :
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 13 Muharram 1444 H
11 Agustus 2022 M

Kepada Yth :
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas III Talu Pasaman Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Ade Septari
NIM	: 181000274201106
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 11 Agustus 2022 s/d 11 September 2022
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Talu Pasaman Barat
Pembimbing I	: Lola Yustrisia, SH., MH
Pembimbing II	: Syaiful Munandar, SH.MH
No Telp/HP	: 0822 8353 2964

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Makmil Adriaman Prodi

Makmil Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertinggal